

PERATURAN MEREK DAGANG & LABEL

Pasal 1

Subjek

Peraturan ini mengacu pada penggunaan Merek Dagang dan Logo yang diberikan oleh ACERT SA kepada operator untuk memberi label dan mengiklankan produk organik bersertifikat mereka.

Pasal 2

Cakupan

Operator yang dikendalikan oleh ACERT dan memproduksi dan/atau menyiapkan (*mengolah dan/atau mengawetkan*) produk sesuai dengan Peraturan (RU) 2018/848, harus menggunakan label yang diberikan oleh ACERT sesuai dengan Peraturan ini dan hanya untuk produk organik bersertifikat. produk yang mempunyai syarat mengacu pada cara produksi organik sesuai Pasal 39 Peraturan (RU) 2018/848.

Pasal 3

Pelabelan untuk produk organik – Peraturan (RU) 2018/848

ACERT memberikan hak kepada operator bersertifikatnya untuk menggunakan nama, kode, dan logonya, yang merupakan milik eksklusif Badan Pengawas, dan untuk tujuan pelabelan dan iklan produk organik mereka yang telah disertifikasi sesuai dengan Peraturan (RU) 2018/848.

Persiapan, persetujuan dan penggunaan indikasi organik, merek dagang dan logo harus mengikuti alur di bawah ini:

1. Ketika operator menandatangani perjanjian sertifikasi dengan ACERT, badan pengawas harus memberikan logo organik kepada operator dalam format yang dijelaskan dalam Pasal 4 untuk menyiapkan label dan materi iklan.
2. Operasi selanjutnya dapat menyiapkan templat label (draft), dan sebelum mencetak, operator harus menyerahkan templat tersebut ke departemen sertifikasi ACERT untuk mengevaluasi apakah indikasi organik dan logo memenuhi ketentuan Peraturan (UE) 2018 /848 dan Peraturan ini.
3. Departemen sertifikasi ACERT akan menyetujui label jika indikasi dan logonya sesuai dengan Peraturan (UE) 2018/848 dan Peraturan ini. Jika istilah dan logo pada label tidak memenuhi ketentuan Peraturan (UE) 2018/848, ACERT akan meminta koreksi untuk memastikan kepatuhan terhadap Peraturan (UE) 2018/848.
4. Pengoperasian diperbolehkan menggunakan label dan materi iklan hanya setelah ACERT menyetujui label, dan materi iklan tersebut serta telah memberikan pengoperasian dengan bukti dokumenter dan hanya untuk produk yang termasuk dalam bukti dokumenter dan memenuhi ketentuan dari Peraturan (UE) 2018/848.

Penggunaan logo Komunitas, atau informasi apa pun dari Badan Pengawas dalam materi iklan atau pelabelan produk, yang tidak termasuk dalam Bukti Dokumenter yang diberikan oleh ACERT, adalah dilarang.

Dalam hal produk akhir diproduksi atau disiapkan oleh operator lain yang disertifikasi oleh Badan Pengawas lain, indikasi organik akan mencantumkan nomor kode badan pengawas operator yang melakukan operasi terakhir dan mengemas produk.

Contoh: Seorang operator yang disertifikasi oleh ACERT yang memproduksi buah zaitun organik, menugaskan subkontraktor yang dikendalikan oleh Badan Pengawas lain untuk memproduksi dan mengemas minyak zaitun dalam botol berukuran 500ml. Label produk akhir minyak zaitun akan mencantumkan nomor kode badan pengawas yang mensertifikasi pengolahnya.

Pasal 4

Format Nama, Kode dan Logo

1. Nama dan kode Badan Pengawas wajib diisi dengan **informasi sebagai berikut** :
 - a) Font karakter : « ACERT » Abad dan " Organisasi Sertifikasi Eropa " Arial
 - b) Warna dari itu huruf : untuk **a** : orange (R :255, G :102, B :0), dan untuk huruf lainnya : Hitam (R :0, G :0, B :0),
 - c) Warna dari UE logo sebagaimana diatur dalam Peraturan (UE) 2018/848 .
2. Logo Badan Kontrol dapat digunakan dalam dimensi sehubungan dengan rasio sampel (2,5 lebar/1 tinggi untuk versi horizontal & 1 lebar/1,31 tinggi untuk versi vertikal)
3. Untuk kenyamanan operator dan untuk memastikan penggunaan semua indikasi yang diperlukan, ACERT SA telah mengembangkan dan memberikan label unik kepada kliennya yang mencakup logo Badan Pengawas, kode resminya dan logo Komunitas pada tata letak vertikal dan horizontal, dalam bahasa Inggris (atau bahasa resmi lainnya yang termasuk dalam Peraturan (UE) 2018/848), sesuai dengan model berikut:



3 . Logo di atas disediakan dalam berbagai dimensi. Karena penggunaan logo pada berbagai jenis produk memerlukan pengurangan, maka tinggi minimumnya adalah 1,6 cm untuk versi vertikal dan 0,64 untuk versi horizontal.

4. Penggunaan logo monokrom (hitam putih) disarankan hanya jika penggunaan warna terbukti sulit karena alasan praktis.

5. Dalam kasus khusus, operator dapat menggunakan logo Badan Pengawas dalam bentuk atau dimensi yang berbeda hanya atas persetujuan Manajer Sertifikasi.

Pasal 5

Logo Komunitas

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 30, 32 & 33 Peraturan (UE) 2018/848 , penggunaan logo Komunitas bersifat wajib untuk pelabelan dan iklan produk yang telah disertifikasi. Penggunaan logo komunitas harus memenuhi kriteria yang dijelaskan dalam **Lampiran V** Peraturan (UE) 2018/848 .

Pasal 6

Kewajiban mengenai penggunaan indikasi dan merek dagang

Operator yang dikontrak dengan ACERT dapat menggunakan indikasi dan merek dagang berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam peraturan ini, dan juga dengan memperhatikan persyaratan berikut yang timbul dari undang-undang komunitas:

1. Untuk terus menerapkan persyaratan Peraturan (UE) 2018/848, sebagaimana telah diubah dan berlaku.
2. Untuk terus menerapkan persyaratan Peraturan Sertifikasi ACERT sebagaimana telah diubah dan berlaku.
3. Tidak menggunakan indikasi dan merek dagang (komunitas, dan Badan Pengawas) dengan cara yang dapat menimbulkan kebingungan konsumen mengenai cara produk tersebut diproduksi atau diproduksi.
4. Tidak menggunakan indikasi dan merek dagang dengan cara yang merendahkan kredibilitas dan prestise Badan Pengawas dalam hal sertifikasi. Tindakan operator harus dilakukan dengan semangat yang sama, baik tindakan komersial maupun periklanan dan tentunya dalam tindakan apa pun yang merupakan pemberitahuan dari tindakan sebelumnya.
5. Tidak menggunakan indikasi dan merek dagang dalam pelabelan atau iklan produk tersebut atau klaim lain yang memberikan kesan kepada pembeli bahwa indikasi, merek dagang, dan logo tersebut menjamin kualitasnya unggul dalam hal kriteria organoleptik, nilai gizi, dan nutrisi yang sehat.
6. Untuk memelihara dan menyediakan kepada Badan Pengawas setiap materi iklan yang dihasilkan oleh operasi, dengan mengacu pada Badan Pengawas dan sertifikasi yang relevan. Dalam hal sertifikat ditarik kembali, segera hentikan penggunaan materi iklan yang memuat referensi apa pun terhadap sertifikat tersebut dan kembalikan semua dokumen asli sertifikasi tersebut ke Badan Pengawas.
7. Jika produk bersertifikat tidak memenuhi persyaratan Peraturan (UE) 2018/848, segera beri tahu Badan Pengawas.
8. Dalam hal Badan Pengawas memerlukan penghentian penggunaan indikasi, logo dan merek dagang yang dimaksud di sini, agar segera dilakukan.
9. Memberitahukan setidaknya 7 hari sebelum mencetak materi iklan atau pelabelan dalam bentuk apa pun, atau jika dalam hal materi situs web 7 hari sebelum penempatannya di situs web, desain masing-masing, sehingga disetujui oleh Badan Pengawas.
10. Apabila operator yang dikontrak tidak mematuhi kewajiban, ACERT berhak mengenakan sanksi, sesuai dengan Peraturan Sertifikasi dan Katalog Tindakan.

Pasal 7

Pengadaan merek dagang dan logo

ACERT menyediakan kepada operator tersertifikasi semua logo dan merek dagang yang disebutkan di atas dalam bentuk elektronik.